



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini **Senin** tanggal **10 Juni 2019**, telah datang menghadap saya selaku Mediator dalam perkara **Gugatan Harta Bersama (Gono-Gini) Nomor 197/Pdt.G/2019/PA.Mdo**, masing-masing :

ACHMAD AIPULU, lahir di **Kalasey, 09 Maret 1952** (umur **66 tahun**), Laki-laki, Agama **Islam**, Pekerjaan **Tiada**, Pendidikan **SMA**, Alamat di **Lungkungan IX Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado**, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L a w a n

FATMAH MAKALINGGANG, lahir di **Likupang 14 Agustus 1957** (umur **61 tahun**), Agama **Islam**, Pekerjaan **Tiada**, Pendidikan terakhir **SD**, Alamat di **Lingkungan V Kelurahan Sario Tumpaan, Kecamatan Sario, Kota Manado**, sebagai **TERGUGAT**;

Yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Pasal 1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat dan bersedia serta ikhlas membagi Harta Bersama (Gono-Gini) sesuai gugatan Penggugat dalam surat gugatan Nomor 197/Pdt.G/2019/PA.Mdo, tanggal **29 April 2019**, sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagai;
2. Menyatakan bahwa Harta Bersama sebagaimana dalam gugatan Penggugat dibagi sesuai kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :
 - 2.1. Tanah/Kintal beserta bangunan terletak di Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea Kota Manado ter-Sertifikat Hak Milik No. : 2018 Surat Ukur tanggal 25 Oktober 2007 No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170/Teling Atas/2007 Luas 206 M2 atas nama Fatmah Makalinggang, degan batas-batas

Utara : RS. Wolter Monginsidi dan Kel. Umlati

Timur : Kel. Umlati dan Ko Jimmy

Selatan : Kel. Paneleweng dan Ko Jimmy

Barat : Kel. Paneleweng dan RS Wolter Monginsidi

Tanah/Kintal tersebut dijual dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, setelah dipotong pelunasan sisa hutang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Bumi Beringin sejumlah Rp, 90.837.547.(Sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah);

2.2. Tanah/Kintal terletak di Desa Sea Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa, ter-Sertifikat hak Milik No. : 2135 Desa Sea Surat Ukur tanggal 09 Juni 2014 No. : 138/Sea/2014 Luas 787 M2, atas nama Fatmah Makalinggang, dengan batas-batas :

Utara : Abubakar Limu dan Kel. Agus

Timur : Abubakar Limu dan Jalan

Selatan : Abidin Monoarfa

Barat : Kel. Agus dan Josep Gagana

Adalah menjadi bagian hak milik dari **Penggugat**;

2.3. Tanah /kintal terletak di Desa Sea Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa, ter-Sertifikat Hak Milik No. : 2136 Desa Sea Surat Ukur tanggal 09 Juni 2014 No. : 139/Sea/2014 Luas 1.174 M2, atas nama Fatmah Makalinggang, dengan batas-batas :

Utara : Jalan Desa Sea



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Jalan Desa Sea

Selatan : Rajab Buhari

Barat : Kel. Kaduwen

Adalah menjadi bagian hak milik Tergugat;

3. Biaya Perkara menurut hukum;

Pasal 2. Bahwa dengan adanya kesepakatan damai pada pasal 1 diatas, maka seluruh Harta Bersama (Gono-Gini) sebagaimana dalam gugatan Penggugat Nomor 197/Pdt.G/2019/PA.Mdo, tanggal 29 April 2019 berupa tanah/kintal dan bangunan serta hutang berupa pinjaman bersama di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Bumi Beringin Kota Manado sudah tidak ada masalah lagi diantara Penggugat dan Tergugat, dan Tanah/Kintal tersebut sudah dapat dimiliki dan ditermpati sesuai dengan bagiannya masing-masing;

Pasal 3. Bahwa demi kepastian hukum maka Penggugat dan Para Tergugat bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menguatkan hasil kesepakatan perdamaian ini dan bermohon agar kiranya dapat dimuat dalam Akta Perdamaian.

Demikian kesepakatan ini dibuat secara sadar dan suka rela dengan tanpa pengaruh pihak lain dan kesepakatan ini mengikat para pembuat kesepakatan;

Setelah Akta Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak serta Mediator tersebut, dibacakan kembali oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado di depan persidangan, kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada Penggugat dan Tergugat dan atas pertanyaan tersebut, Penggugat memohon untuk dilaksanakan pemeriksaan stempat terhadap obyek tersebut demi menjaga segala kemungkinan yang terjadi dikemudian hari dan Penggugat menyatakan pula bahwa Penggugat bersedia menanggung biaya perkara ini;

Selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :



PUTUSAN

Nomor: 197/Pdt.G/2019/PA.Mdo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca surat perdamaian di atas;
- Setelah mendengar para pihak di persidangan;
- Setelah melakukan pemeriksaan setempat atas obyek;
- Memperhatikan Pasal 154 R.Bg, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan para pihak sepakat menyelesaikan sengketa Harta Bersama di antara Penggugat dan Tergugat secara damai sesuai dengan Akta Perdamaian melalui Mediator;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati perdamaian yang telah disepakati tersebut;
3. Membebaskan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.916.000,- (tiga juta Sembilan ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1440 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado dengan Drs.BURHANUDIN MOKODOMPIT sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs SATRIO A.M. KARIM dan MASYRIFAH ABASI, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para hakim Anggota tersebut dan HASNA HARUN, S.H. , sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Ttd

Drs BURHANUDIN MOKODOMPIT

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Drs SATRIO A.M. KARIM

Ttd

MASYRIFAH ABASI, S.Ag

Panitera Pengganti,

Ttd

HASNA HARUN, S.H.

Perincian biaya perkara

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya proses : Rp 60.000,-
3. Biaya panggilan : Rp 160.000,-
4. Biaya Descente : Rp 3.650.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,-
6. Biaya materai : Rp 6.000,-

Jumlah Rp. 3.916.000,- (tiga juta Sembilan ratus enam belas ribu rupiah);